



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- dan

- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan Hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh dokumen yang berkaitan dengan bidang Hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

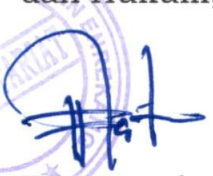
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.
MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Fatmawati

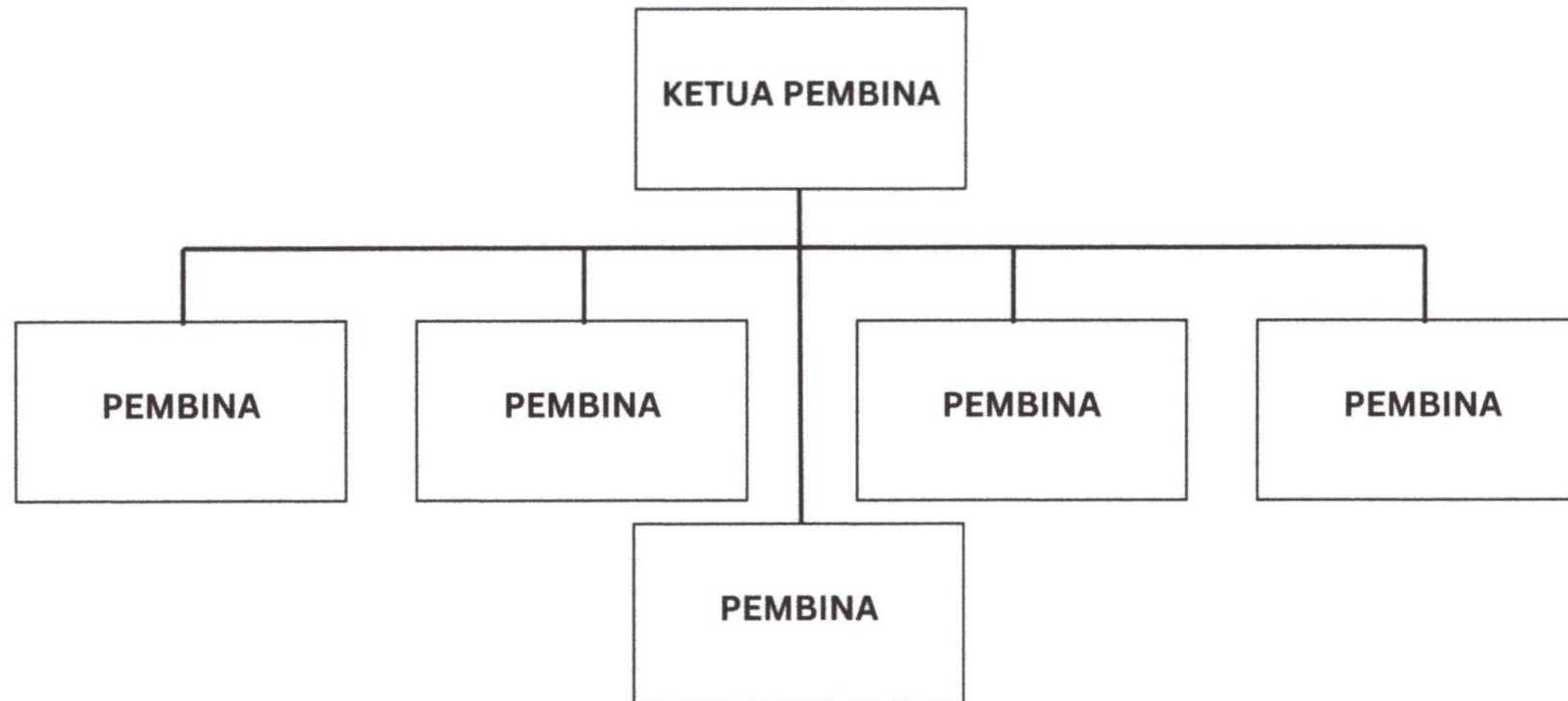
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUNIR ANAS	KETUA KPU KABUPATEN ERNEKANG	KETUA PEMBINA
2.	KASMAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN ERNEKANG	PEMBINA
3.	MUH. MASWAR BR.	ANGGOTA KPU KABUPATEN ERNEKANG	PEMBINA
4.	MUHAMMAD RAHMAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN ERNEKANG	PEMBINA
5.	PERI HERIANTO	ANGGOTA KPU KABUPATEN ERNEKANG	PEMBINA
6.	MASMUDA	SEKRETARIS KPU KABUPATEN ERNEKANG	PEMBINA

2. Bagan Organisasi



B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FATMAWATI	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	MASTO BATARA	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
3.	MUHAMMAD FADLI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
4.	SYAMSINAR	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
5.	SALSA FARIZA	STAF	SEKRETARIS REDAKSI
6.	NURHAYANI	STAF	REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	NURSYAMSI AHMAD	STAF	ADMINISTRATOR
8.	NURHAN	STAF	PELAKSANA JARINGAN
9.	ACHMADI	STAF	PELAKSANA TATA KELOLA APLIKASI
10.	PUTRI HASRI WAHYUNI	STAF	DESAIN GRAFIS DAN BERITA
11.	ASKAR HASIM	STAF	PELAKSANA SARANA DAN PRASARANA

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.
MUNIR ANAS

Fatmawati